



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian F2-29
2. Surat Kematian dari RS/Puskesmas
3. Asli KTP dan KK yang Meninggal
4. Fotokopi KTP dan KK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738


www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1




2



3



4



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menunggu panggilan sesuai antrian
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
4. Petugas meneliti kelengkapan berkas dan mendaftarkan
5. Pemohon pulang untuk mematuhi protokol kesehatan dan kembali 2 hari kemudian (kecuali kasus tertentu) selama pandemi covid 19

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 09 Feb 2025 pukul 02:40. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Operator Capil mengentry data dan mencetak draf kutipan akta

7. Kasi/ Kepala Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi berkas



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

10 menit pemohon mengambil nomor antrian

15 menit pemohon menunggu panggilan sesuai antrian

5 menit pemohon menyerahkan berkas persyaratan

5 menit petugas meneliti kelengkapan berkas

10 menit Operator Capil mengentry data dan mencetak draf kutipan akta

10 menit Kasi/ Kepala Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi berkas

3 menit Operator Capil mencetak blangko kutipan akta kematian

5 menit pengajuan barcode akta kematian

10 menit Kepala Dinas menandatangani register akta dan kutipan

5 menit petugas membukukan kutipan akta yang sudah jadi

5 menit petugas mengarsipkan berkas

1 menit pemohon menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan menerima kutipan akta

(3 hari maksimal jadinya Kutipan Akta Kematian apabila terjadinya gangguan pada jaringan atau bahkan bisa lebih dari 3 hari tergantung dengan kelancaran jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Kematian dan Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda Km. 2,5. Rembang 59212 0295691738

www.dindikcapil.rembang.kab.go.id

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Wa Ticket : 0852254884445

Website : dindikcapil.rembangkab.go.id